



P E N E T A P A N

NOMOR : 176/Pdt.P/2019/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 13 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Nopember 2019 dalam register perkara permohonan Nomor: 176/Pdt.P/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Desember 2001 atau berumur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di XXXXXXXXXX;

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama tiga tahun lamanya;

4. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2017 pihak keluarga laki-laki tersebut datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 September 1995 atau berumur 24 tahun 3 bulan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Anjung Ganjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan namun ditolak sesuai surat penolakan (Model N5) Nomor: B.718/Kua.02.06.07/PW.01/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019;

7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan kedua orang anak tersebut di akhir bulan Nopember tahun 2019, namun pada awal bulan Nopember tahun 2019 saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tidak dapat menerimanya karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

8. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, 2 tahun yang lalu akan tetapi dikarenakan anak Pemohon saat itu belum berumur 16 tahun, maka pihak KUA Kecamatan Kota Kisaran Timur, memerintahkan Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, akan tetapi setelah ditunggu selama 2 tahun, Peraturan Perundang undangan berubah, di mana batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat, dan calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja dan sanggup menafkahi calon isterinya secara lahir bathin serta mampu menjadi suami yang baik dalam menjalankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1209205010770013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 15 Juni 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1209202004100022**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, Propinsi Riau tertanggal 20 April 2010, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: AL.9640042537, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 12 Desember 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Asli Surat model N-5 Nomor: B-718/Kua.02.06.07/PW.01/11/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kisaran Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX , karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 bulan lebih dan saat ini anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan EDI SYAHPUTRA BIN NASEB D;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 17 tahun

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kisaran Timur ;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX , karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 bulan lebih dan saat ini anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX ;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXX ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon

*Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis*





sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya XXXXXXXXXX, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan bukti P.2**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan perkara permohonan, maka perkara ini tidak wajib di mediasi, sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa **berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3**, seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, adalah anak Pemohon dan telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun **bukti (P.4), anak Pemohon pernikahannya telah ditolak oleh** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon,

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 16 Desember 2001;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, pada tanggal 11 Nopember 2019;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan **XXXXXXXXXX**, selama 3 bulan lebih dan anak Pemohon saat ini telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, dan sanggup serta bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَّ وَلَا**

**ضِرَارٌ**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 17632;

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 4077, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) untuk menikah dengan (**XXXXXXXXXX**);

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin.**, dan **Mhd. Taufik, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dedy Rikyandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. JAHARUDDIN.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H. AHMAD RAINI, SH.**

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

**DEDY RIKYANDI, S.H.I.**

**RINCIAN BIAYA :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H		Rp	206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)			

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. No. 176/Pdt.P/2019/PA.Kis